



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
WILAYAH XIII – PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

JL.TIMOR RAYA KM.8
KOTA KUPANG 85229

Telp : (0380) 8443088

FAX : 0380 – 8443088

Email : bptd13.ntt@gmail.com

Web : www.bptd13ntt.com



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
WILAYAH XIII PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : SK.11.a/BPTD Wil XIII NTT 2020

TENTANG

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
DI LINGKUNGAN BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
WILAYAH XIII PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
WILAYAH XIII PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Menteri Perhubungan Nornor PM 70 Tahun 2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Kegiatan di Lingkungan Kernenterian Perhubungan, perlu dilakukan penetapan Indikator Kinerja Kegiatan di lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIII Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIII Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Indikator Kinerja Kegiatan di lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIII Provinsi Nusa Tenggara Timur.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
3. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedornan Urnurn

Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAM/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Program;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nornor PM 70 Tahun 2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1138);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 154 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 332);
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1402).

MEMUTUSKAN:

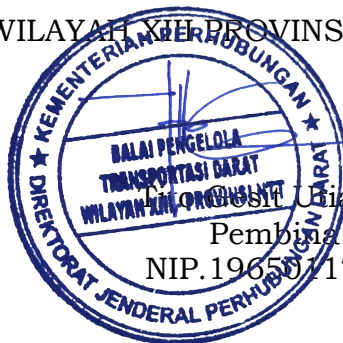
- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XIII PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TENTANG INDIKATOR KINERJA KEGIATAN DI LINGKUNGAN BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XIII PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
- PERTAMA : Menetapkan Indikator Kinerja Kegiatan di lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIII Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Balai ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Kegiatan di lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIII Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana dimaksud pada Dikturn PERTAMA merupakan acuan ukuran kinerja yang berbasis manfaat/outcome yang digunakan di lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIII Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk menetapkan:
- a. Rencana Kinerja Tahunan;
 - b. Menyampaikan rencana kerja dan anggaran;

- c. Menyusun dokumen perjanjian kinerja;
- d. Menyusun laporan kinerja;
- e. Melakukan evaluasi pencapaian sasaran kinerja;

- KETIGA : Penyusunan Indikator Kinerja Kegiatan di lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIII Provinsi Nusa Tenggara Timur mengacu kepada Indikator Kinerja Program yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat.
- KEEMPAT : Dalam ketentuan acuan Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Dikturn KEDUA diatur sebagai berikut:
- a. Mengacu pada Indikator Kinerja Kegiatan;
 - b. Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan setiap tahun paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah dokumen pelaksanaan anggaran disahkan dan diterima pada setiap tahun anggaran.
- KELIMA : Hasil Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Rencana Kerja dan Anggaran Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIII Provinsi Nusa Tenggara Timur, Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja dan Evaluasi Pencapaian Sasaran Kinerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA disampaikan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat.

Ditetapkan di: Kupang
Pada tanggal : 7 Januari 2020

KEPALA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
WILAYAH XIII PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR



Ujiarto, S.E., DESS
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP.19650117 199003 1 003

Tembusan Yth.:

1. Direktur Jenderal Perhubungan Darat;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

Lampiran I
Surat Keputusan Kepala Balai Pengelola Transportasi
Darat Wilayah XIII Provinsi Nusa Tenggara Timur
Nomor : SK.11.a/BPTD Wil XIII NTT 2020

Tanggal : 07 Januari 2020
Tentang : Indikator Kinerja Kegiatan

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN DI LINGKUNGAN BALAI PENGELOLA
TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XIII PROVINSI NUSA TENGGARA
TIMUR

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET				
					2020	2021	2022	2023	2024
SK1	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK 1.1	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100	100	100	100	100
		IKK 1.2	Jumlah simpul transportasi nasional terlayani subsidi angkutan antarmoda	Lokasi	0	0	1	1	1
		IKK 1.3	Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	0	0	2	2	5
		IKK 1.4	Jumlah penyediaan fasilitas pendukung dan integrasi moda	Lokasi	0	0	2	0	0
		IKK 1.5	Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	100	100	100	100	100
		IKK 1.6	Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	23	23	23	23	23
SK2	Meningkatnya pelayanan transportasi darat	IKK 2.1	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di terminal tipe-A	%	0	0	0	0	0
		IKK 2.2	Persentase penerapan	%	0	0		0	0

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET				
					2020	2021	2022	2023	2024
			SMART terminal tipe-A						
		IKK 2.3	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP	%	96	96	96	96	96
SK4	Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK 3.1	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	100	100	100	100	100
		IKK 3.2	Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	%	20	20	20	20	20
		IKK 3.3	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan ZoSS, RASS, dan batas kecepatan	Lokasi	0	0	6	0	0
		IKK 3.4	Jumlah ketersediaan taman edukatif	Lokasi	0	0	0	0	0
		IKK 3.5	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	0	0	50	200	200
		IKK 3.6	Jumlah fasilitas pengujian kendaraan bermotor yang sesuai standar internasional (UN-ECE)*	unit	1	1	1	1	1
		IKK 7a	Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	20	30	50	55	59

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET				
					2020	2021	2022	2023	2024
		IKK 7b	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP	Lokasi	0	0	3	0	0
SK5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK 5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	100	100	100	100	100
SK1	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK 1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	100	100	100	100	100

Ditetapkan di: Kupang
Pada tanggal : 7 Januari 2020

KEPALA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
WILAYAH XII PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR



Peto Gesie Utiarto, S.E., DESS
Penghina Tk. I (IV/b)
NIP. 19650117 199003 1 003

Lampiran II
 Surat Keputusan Kepala Balai Pengelola Transportasi
 Darat Wilayah XIII Provinsi Nusa Tenggara Timur
 Nomor : SK.11.a/BPTD Wil XIII NTT 2020

Tanggal : 07 Januari 2020
 Tentang : Indikator Kinerja Kegiatan

MANUAL PERHITUNGAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN BALAI PENGELOLA
 TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XIII PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PROGAM			
INFRASTRUKTUR DAN KONEKTIVITAS			
KEGIATAN			
KONEKTIVITAS TRANSPORTASI DARAT			
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
SK 1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi	IKK 1.1	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan

DEFENISI
Angkutan Jalan Perintis adalah angkutan orang dengan menggunakan Kendaraan Bermotor Umum yang menghubungkan wilayah tertentu yang tidak tersedia atau belum cukup tersedia moda transportasi darat. Adapun keperintisan angkutan jalan nasional yang dimaksud adalah penyelenggaraan penyediaan layanan angkutan umum DAMRI pada sejumlah trayek di wilayah daerah Nusa Tenggara Timur yang belum terdapat pelayanan angkutan umum disana. Maksud dari kegiatan ini adalah untuk mendukung kegiatan perekonomian warga pada trayek yang dilayani.

SUMBER DATA
1. PERUM DAMRI; 2. Seksi Transportasi Jalan 3. Direktorat Angkutan Jalan

CARA MENGHITUNG				
$\% \text{pelaksanaan keperintisan angkutan jalan} = \frac{\text{Jumlah Ritase Tercapai}}{\text{Jumlah Ritase Ditargetkan}} \times 100\%$				
SATUAN				
% (Persentase)				
TARGET				
2020	2021	2022	2023	2024
100	100	100	100	100

PROGAM			
INFRASTRUKTUR DAN KONEKTIVITAS			
KEGIATAN			
KONEKTIVITAS TRANSPORTASI DARAT			
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
SK 1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi	IKK 1.2	Jumlah simpul transportasi nasional terlayani subsidi angkutan antarmoda

DEFENISI
Simpul transportasi tempat yang diperuntukkan bagi pergantian antarmoda yang berupa terminal, stasiun keretaapi, pelabuhan laut, pelabuhan sungai dan danau dan/atau bandar udara. Adapun telah ditetapkan bahwa pada tahun 2022, akan dilaksanakan pelayanan keperitisan Damri untuk Pelabuhan Penyeberangan Labuan Bajo. Hal ini bertujuan untuk mendukung kebijakan pemerintah terkait ditetapkannya Labuan Bajo sebagai salah satu dari 10 daerah Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).Capaian kinerja Jumlah Simpul Transportasi Nasional Terlayani Subsidi Angkutan Antarmoda dapat dihitung berdasarkan perbandingan target simpul yang dilayani dengan realisasi simpul yang terlayani. Adapun simpul transportasi yang dimaksud adalah pelayanan Bus Rapi Transit di daerah Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) di Labuan Bajo.

SUMBER DATA
1. Seksi Transportasi Jalan; 2. Perum Damri

CARA MENGHITUNG				
$\frac{\% \text{Jumlah Simpul Transportasi Nasional Terlayani Subsidi Angkutan Antar Moda}}{\text{Jumlah lokasi terlayani}} = \frac{\text{Jumlah lokasi terlayani}}{\text{Jumlah lokasi yang ditargetkan untuk terlayani}} \times 100\%$				
SATUAN				
Lokasi				
TARGET				
2020	2021	2022	2023	2024
0	0	1	1	1

PROGAM			
INFRASTRUKTUR DAN KONEKTIVITAS			
KEGIATAN			
KONEKTIVITAS TRANSPORTASI DARAT			
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
SK 1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi	IKK 1.3	Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi

DEFENISI
Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaik dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan. Adapun untuk wilayah kerja BPTD NTT, telah beroperasi Terminal Penumpang Tipe-A dan Terminal Barang Internasional saat ini. Terminal Penumpang Tipe-A berfungsi melayani kendaraan umum untuk Angkutan Kota Antar Propinsi (AKAP), dan atau angkutan lalu lintas batas antar Negara, Angkutan Kota Dalam Propinsi (AKDP), Angkutan Antar Kota (Angkot), dan Angkutan Pedesaan (Ades). Adapun Terminal Barang berfungsi sebagai prasarana transportasi jalan untuk keperluan membongkar dan memuat barang serta perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi.

SUMBER DATA
1. Seksi Transportasi Jalan;

CARA MENGHITUNG				
%Jumlah Simpul Transportasi Nasional Terlayani Subsidi Angkutan Antar Moda		= <math>\frac{\text{Jumlah Terminal Beroperasi}}{\text{Jumlah Terminal Yang Ditargetkan}}</math> x 100%		
SATUAN				
Lokasi				
TARGET				
2020	2021	2022	2023	2024
0	0	2	2	5

PROGAM			
INFRASTRUKTUR DAN KONEKTIVITAS			
KEGIATAN			
KONEKTIVITAS TRANSPORTASI DARAT			
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
SK 1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi	IKK 1.4	Jumlah penyediaan fasilitas pendukung dan integrasi moda

DEFENISI
Simpul transportasi tempat yang diperuntukkan bagi pergantian antarmoda yang berupa terminal, stasiun keretaapi, pelabuhan laut, pelabuhan sungai dan danau dan/atau bandar udara. Adapun telah ditetapkan bahwa pada tahun 2022, akan dilaksanakan pelayanan keberitisan Damri untuk Pelabuhan Penyeberangan Labuan Bajo. Hal ini bertujuan untuk mendukung kebijakan pemerintah terkait ditetapkannya Labuan Bajo sebagai salah satu dari 10 daerah Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).Capaian kinerja Jumlah Simpul Transportasi Nasional Terlayani Subsidi Angkutan Antarmoda dapat dihitung berdasarkan perbandingan target simpul yang dilayani dengan realisasi simpul yang terlayani. Adapun simpul transportasi yang dimaksud adalah pelayanan Bus Rapi Transit di daerah Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) di Labuan Bajo.

SUMBER DATA
1. Seksi Transportasi Jalan;

CARA MENGHITUNG				
%Jumlah Simpul Transportasi Nasional Terlayani Subsidi Angkutan Antar Moda		$= \frac{\text{Jumlah lokasi fasilitas terbangun}}{\text{Jumlah lokasi fasilitas yang ditargetkan}} \times 100\%$		
SATUAN				
Lokasi				
TARGET				
2020	2021	2022	2023	2024
0	0	2	2	2

PROGAM			
INFRASTRUKTUR DAN KONEKTIVITAS			
KEGIATAN			
KONEKTIVITAS TRANSPORTASI DARAT			
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
SK 1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi	IKK 1.5	Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Penyeberangan

DEFENISI
Keperintisan Angkutan Penyeberangan adalah angkutan yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan jaringan jalan dan/atau jaringan jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya yang digunakan untuk penyelenggaraan angkutan penyeberangan di daerah terpencil, terisolir, dan tertinggal serta perbatasan.

SUMBER DATA
1. Seksi Lalu Lintas dan Angkutan SDP Komersial dan Perintis

CARA MENGHITUNG				
$\% \text{Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Penyeberangan} = \frac{\text{Jumlah Ritase Tercapai}}{\text{Jumlah Ritase yang Ditargetkan}} \times 100\%$				
SATUAN				
% (persentase)				
TARGET				
2020	2021	2022	2023	2024
100	100	100	100	100

PROGAM			
INFRASTRUKTUR DAN KONEKTIVITAS			
KEGIATAN			
KONEKTIVITAS TRANSPORTASI DARAT			
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
SK 1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi	IKK 1.6	Jumlah Pelabuhan SDP Yang Beroperasi

DEFENISI
Pelabuhan SDP (Sungai, Danau dan Penyeberangan) adalah pelabuhan laut, sungai, dan danau yang digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan yang berfungsi menghubungkan jaringan jalan dan/atau jaringan jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya

SUMBER DATA
1. Seksi Prasarana SDP Komersial dan Perintis

CARA MENGHITUNG				
% Jumlah Pelabuhan SDP Yang Beroperasi		=	$\frac{\text{Jumlah Pelabuhan Yang Beroperasi}}{\text{Jumlah Pelabuhan Yang Ditargetkan}} \times 100\%$	
SATUAN				
% (persentase)				
TARGET				
2020	2021	2022	2023	2024
23	23	23	23	23

PROGAM			
INFRASTRUKTUR DAN KONEKTIVITAS			
KEGIATAN			
KONEKTIVITAS TRANSPORTASI DARAT			
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
SK 1	Meningkatnya Pelayanan Transportasi Darat	IKK 2.1	Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Di Terminal Tipe-A

DEFENISI
Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Pada terminal penumpang tipe A juga memiliki SPM yang harus dipeuhi oleh operator terminal tersebut demi menjamin kenyamanan dan keselamatan pengguna jasa

SUMBER DATA
1. Seksi Transportasi Jalan

CARA MENGHITUNG				
$\% \text{ Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Di Terminal Tipe-A} = \frac{\text{Jumlah Item Yang Terealisasi}}{\text{Jumlah Item Yang Ditargetkan}} \times 100\%$				
SATUAN				
% (persentase)				
TARGET				
2020	2021	2022	2023	2024
0	0	0	0	0

PROGAM			
INFRASTRUKTUR DAN KONEKTIVITAS			
KEGIATAN			
KONEKTIVITAS TRANSPORTASI DARAT			
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
SK 2	Meningkatnya Pelayanan Transportasi Darat	IKK 2.1	Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Di Terminal Tipe-A

DEFENISI
Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Pada terminal penumpang tipe A juga memiliki SPM yang harus dipeuhi oleh operator terminal tersebut demi menjamin kenyamanan dan keselamatan pengguna jasa

SUMBER DATA
1. Seksi Transportasi Jalan

CARA MENGHITUNG				
$\% \text{ Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Di Terminal Tipe-A} = \frac{\text{Jumlah Item Yang Terealisasi}}{\text{Jumlah Item Yang Ditargetkan}} \times 100\%$				
SATUAN				
% (persentase)				
TARGET				
2020	2021	2022	2023	2024
0	0	0	0	0

PROGAM			
INFRASTRUKTUR DAN KONEKTIVITAS			
KEGIATAN			
KONEKTIVITAS TRANSPORTASI DARAT			
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
SK 2	Meningkatnya Pelayanan Transportasi Darat	IKK 2.2	Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe-A

DEFENISI
SMART Terminal adalah penerapan system terminal modern dan berteknologi maju yang memanfaatkan teknologi inovatif dan solusi berbasis data untuk meningkatkan efisiensi operasional, keselamatan, dan keberlanjutan

SUMBER DATA
1. Seksi Transportasi Jalan

CARA MENGHITUNG				
% Penerapan SMART Terminal Tipe-A = Jumlah Terminal Tipe A yang menerapkan SMART Jumlah Terminal Tipe A yang beroperasi x 100%				
SATUAN				
% (persentase)				
TARGET				
2020	2021	2022	2023	2024
0	0	0	0	0

PROGAM			
INFRASTRUKTUR DAN KONEKTIVITAS			
KEGIATAN			
KONEKTIVITAS TRANSPORTASI DARAT			
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
SK 2	Meningkatnya Pelayanan Transportasi Darat	IKK 2.3	Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP

DEFENISI
Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Pada pelabuhan SDP juga memiliki SPM yang harus dipeuhi oleh operator pelabuhan SDP tersebut demi menjamin kenyamanan dan keselamatan pengguna jasa

SUMBER DATA
1. Seksi Prasarana SDP Komersial dan Perintis

CARA MENGHITUNG				
% Pelaksanaan SPM di Pelabuhan SDP		=	$\frac{\text{Jumlah Pelabuhan SDP yang menerapkan SPM}}{\text{Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi}} \times 100\%$	
SATUAN				
% (persentase)				
TARGET				
2020	2021	2022	2023	2024
96	96	96	96	96

PROGAM			
INFRASTRUKTUR DAN KONEKTIVITAS			
KEGIATAN			
KONEKTIVITAS TRANSPORTASI DARAT			
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
SK 4	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	IKK 3.1	Persentase Perlengkapan Jalan Yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal

DEFENISI
Perlengkapan Jalan adalah sarana yang dimaksudkan untuk keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu-lintas serta kemudahan bagi pengguna jalan dalam berlalu-lintas yang meliputi marka jalan, rambu lalu-lintas, alat pemberi isyarat lalu lintas, lampu penerangan jalan, rel pengaman (<i>guardrail</i>), dan penghalang lalu-lintas (<i>traffic barrier</i>) dan lain sebagainya.

SUMBER DATA
1. Seksi Transportasi Jalan

CARA MENGHITUNG				
% Perlengkapan Jalan Yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal		=	$\frac{\text{Jumlah Perlengkapan Jalan Yang Terpasang}}{\text{Jumlah Perlengkapan Jalan Yang Ditargetkan}} \times 100\%$	
SATUAN				
% (persentase)				
TARGET				
2020	2021	2022	2023	2024
100	100	100	100	100

PROGAM			
INFRASTRUKTUR DAN KONEKTIVITAS			
KEGIATAN			
KONEKTIVITAS TRANSPORTASI DARAT			
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
SK 4	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	IKK 3.2	Persentase Pelanggaran Pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat

DEFENISI
Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat yang dimaksud adalah perbandingan antara jumlah kendaraan angkutan barang yang melakukan pelanggaran dengan jumlah kendaraan yang masuk dalam UPPKB itu sendiri. Adapun jenis pelanggaran yang disebut berupa pada kelengkapan administrasi, pemuatan, berat kendaraan beserta muatan dan dimensi kendaraan. Semakin besar persentase pelanggaran yang ditemukan, maka dinilai buruk. Sebaliknya jika kecil persentase pelanggaran, maka dinilai baik

SUMBER DATA
1. Seksi Transportasi Jalan

CARA MENGHITUNG				
% Pelanggaran Pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat = Jumlah Kendaraan Yang Melanggar Jumlah Kendaraan Yang Masuk UPPKB x 100%				
SATUAN				
% (persentase)				
TARGET				
2020	2021	2022	2023	2024
20%	15%	10%	5%	0%

PROGAM			
INFRASTRUKTUR DAN KONEKTIVITAS			
KEGIATAN			
KONEKTIVITAS TRANSPORTASI DARAT			
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
SK 4	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	IKK 3.3	Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan ZoSS, RASS dan Batas Kecepatan

DEFENISI
Zona Selamat Sekolah (ZoSS) adalah suatu kawasan di sekitar sekolah yang perlu dikendalikan lalu lintas kendaraan menyangkut kecepatan, parkir, menyalip, pejalan kaki yang menyeberang jalan. Pengendalian perlu dilakukan mengingat banyak anak-anak sekolah yang berjalan kaki menuju sekolah. Sedangkan Rute Aman Selamat Sekolah (RASS) adalah rute aman yang bertujuan untuk mengurangi resiko kecelakaan bagi anak sekolah. ZoSS, RASS dan Batas Kecepatan sangat berkaitan satu sama lain dan ditujukan untuk melindungi anak sekolah di lokasi persekolahan.

SUMBER DATA
1. Seksi Transportasi Jalan

CARA MENGHITUNG				
% Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan ZoSS, RASS dan Batas Kecepatan		=	$\frac{\text{Jumlah Lokasi Fasilitas Terbangun}}{\text{Jumlah Lokasi Fasilitas Ditargetkan}} \times 100\%$	
SATUAN				
lokasi				
TARGET				
2020	2021	2022	2023	2024
6	13	30	40	54

PROGAM			
INFRASTRUKTUR DAN KONEKTIVITAS			
KEGIATAN			
KONEKTIVITAS TRANSPORTASI DARAT			
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
SK 4	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	IKK 3.4	Jumlah Ketersediaan Taman Edukatif

DEFENISI
Yang dimaksud dari Taman edukatif adalah taman edukasi Keselamatan Lalu Lintas yang merupakan wadah atau tempat edukasi dan rekreasi dengan tema lalu lintas sehingga terbentuk perancangan Pendidikan lalu lintas dengan pembelajaran yang non formal.

SUMBER DATA
1. Seksi Transportasi Jalan

CARA MENGHITUNG				
% Jumlah Ketersediaan Taman Edukatif = Jumlah Lokasi Fasilitas Terbangun Jumlah Lokasi Fasilitas Ditargetkan x 100%				
SATUAN				
lokasi				
TARGET				
2020	2021	2022	2023	2024
0	0	0	0	0

PROGAM			
INFRASTRUKTUR DAN KONEKTIVITAS			
KEGIATAN			
KONEKTIVITAS TRANSPORTASI DARAT			
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
SK 4	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	IKK 3.5	Jumlah Masyarakat Yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan

DEFENISI
Kegiatan sosialisasi keselamatan transportasi jalan yang dimaksud adalah kegiatan Pekan Keselamatan Jalan Nasional. Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan wawasan kepada masyarakat tentang pentingnya memenuhi aspek keselamatan transportasi jalan, mulai dari aspek pengemudi yang berkeselamatan, kendaraan yang berkeselamatan dan lalu lintas yang berkeselamatan.

SUMBER DATA
1. Seksi Transportasi Jalan

CARA MENGHITUNG				
$\% \text{ Jumlah Masyarakat Yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan} = \frac{\text{Jumlah Masyarakat Yang Tersosialisasi}}{\text{Jumlah Masyarakat Yang Ditargetkan}} \times 100\%$				
SATUAN				
Orang				
TARGET				
2020	2021	2022	2023	2024
0	50	50	100	150

PROGAM			
INFRASTRUKTUR DAN KONEKTIVITAS			
KEGIATAN			
KONEKTIVITAS TRANSPORTASI DARAT			
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
SK 4	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	IKK 3.6	Jumlah Fasilitas Pengujian Kendaraan Bermotor Yang Sesuai Standar Internasional (UN-ECE)*

DEFENISI
Adapun maksud dari kegiatan ini adalah beroperasinya UUPKB yang memiliki fasilitas sesuai dengan standar internasional di wilayah Nusa Tenggara Timur.

SUMBER DATA
1. Seksi Transportasi Jalan

CARA MENGHITUNG				
$\% \text{ Jumlah Masyarakat Yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan} = \frac{\text{Jumlah Unit yang beroperasi}}{\text{Jumlah Unit yang ditargetkan}} \times 100\%$				
SATUAN				
Orang				
TARGET				
2020	2021	2022	2023	2024
0	1	1	1	1

PROGAM			
INFRASTRUKTUR DAN KONEKTIVITAS			
KEGIATAN			
KONEKTIVITAS TRANSPORTASI DARAT			
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
SK 4	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	IKK 7a	Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor

DEFENISI
Menurut Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : KP.1954/AJ502/DRJD/2019 tentang tata cara kalibrasi Peralatan Uji Berkala Kendaraan Bermotor, yang dimaksud dengan kalibrasi adalah serangkaian kegiatan mengukur keakuratan alat pengujian kendaraan bermotor berdasarkan kondisi standar.

SUMBER DATA
1. Seksi Transportasi Jalan

CARA MENGHITUNG				
$\% \text{ standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor} = \frac{\text{Jumlah PBKB Yang terakreditasi}}{\text{Jumlah PBKB yang beroperasi}} \times 100\%$				
SATUAN				
Orang				
TARGET				
2020	2021	2022	2023	2024
0	45	50	58	59

PROGAM			
INFRASTRUKTUR DAN KONEKTIVITAS			
KEGIATAN			
KONEKTIVITAS TRANSPORTASI DARAT			
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
SK 4	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	IKK 7b	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP

DEFENISI
Untuk menjamin keamanan dan keselamatan pelayaran dari bahaya kenavigasian dilakukan penataan alur pelayaran melalui penandaan atau pemasangan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP). Pemeliharaan SBNP menjadi hal yang penting untuk dilaksanakan secara berkala agar keandalannya dapat terjaga dan tercapai

SUMBER DATA
1. Seksi Sarana dan Prasarana SDP Komersial dan Perintis

CARA MENGHITUNG				
$\% \text{ Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP} = \frac{\text{Jumlah lokasi yang terbangun}}{\text{Jumlah lokasi yang direncanakan}} \times 100\%$				
SATUAN				
lokasi				
TARGET				
2020	2021	2022	2023	2024
0	3	0	0	0

PROGAM			
INFRASTRUKTUR DAN KONEKTIVITAS			
KEGIATAN			
KONEKTIVITAS TRANSPORTASI DARAT			
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
SK 5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK 5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat

DEFENISI
Penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat berupa berbagai kegiatan penunjang untuk mendukung pemenuhan tupoksi organisasi seperti perjalanan dinas dalam kota, pemeliharaan fasilitas perkantoran, pengurusan BMN, operasional perkantoran baik di kantor induk maupun di satuan pelayanan dan honorarium satuan kerja.

SUMBER DATA
1. Subbagian Tata Usaha

CARA MENGHITUNG				
$\% \text{ Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat} = \frac{\text{Realisasi Dukungan Teknis}}{\text{Target Dukungan Teknis}} \times 100\%$				
SATUAN				
nilai				
TARGET				
2020	2021	2022	2023	2024
100	100	100	100	100

PROGAM			
INFRASTRUKTUR DAN KONEKTIVITAS			
KEGIATAN			
KONEKTIVITAS TRANSPORTASI DARAT			
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
SK 1	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK 1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat.

DEFENISI
Maksud dari IKK ini adalah capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang merupakan rata-rata dari nilai capaian kinerja setiap Indikator Kinerja Kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja BPTD NTT dalam tahun berjalan

SUMBER DATA
1. Subbagian Tata Usaha

CARA MENGHITUNG				
$\% \text{ Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat.} = \frac{\text{Total Nilai Capaian IKK}}{\text{Jumlah IKK}} \times 100\%$				
SATUAN				
nilai				
TARGET				
2020	2021	2022	2023	2024
85,5	85,5	85,5	85,5	85,5

Ditetapkan di: Kupang
Pada tanggal : 7 Januari 2021

KEPALA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
WILAYAH XIII PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR



Tito Gesit Liarto, S.E., DESS
Pejabat Tk. I (IV/b)
NIP. 19650117 199003 1 003